

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Teori Tentang Peran

a. Definisi Peran

Teori peran adalah berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹

Sedangkan menurut Biddle dan Thomas menyatakan bahwa “peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang harapan tertentu.”² Jadi, jika peran merupakan perilaku yang diharapkan dari status jabatan tertentu dapat diartikan bahwa perilaku peran adalah orang yang melakukan peran tersebut dan serangkaian rumusan tertentu ditimbulkan oleh suatu jabatan.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan perannya. Peranan meyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.³

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 215.

² Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 224.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 213.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi pergaulan kemasyarakatan. Peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:⁴

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihindarkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;,
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;,
- 3) Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Fungsi Peran

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Memberikan arahan pada proses sosialisasi;,
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;,
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;,
- 4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

⁴ Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 213.

⁵ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 140.

2. Tinjauan Tentang Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan individu atau masyarakat kepada arah yang baik agar individu dapat memiliki pribadi yang baik untuk masa yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, sesuai definisi yang diungkapkan oleh para ahli mengenai penyuluh yaitu :

Menurut Moh Surya

Penyuluh adalah seseorang yang bertugas memberikan bantuan kepada individu supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Dalam pembentukan konsep diri ini berarti dia memperoleh konsep yang sewajarnya mengenai dirinya sendiri, orang lain, pendapat orang lain tentang dirinya, tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan kepercayaannya.⁶

Sedangkan definisi lain juga diungkapkan menurut Prayitno yaitu “Penyuluh merupakan seseorang dari suatu badan pemerintah atau swasta yang mempunyai tugas untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, sikap dan keterampilan warga masyarakat berkenaan dengan hal-hal tertentu”.⁷ Dalam hal ini seorang penyuluh bertugas memberikan

⁶ Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995), 5.

⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 106.

bimbingan kepada individu untuk meningkatkan kesadaran individu untuk memahami hal-hal tertentu sesuai dengan arahan oleh seorang penyuluh sesuai dengan keterampilan yang individu tersebut miliki.

Sedangkan penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.⁸ Penyuluh agama di sini seseorang yang bertugas memberikan penyuluhan di instansi maupun di masyarakat umum.

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, “Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama merupakan seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui bahasa agama, serta penyampaian pesan yang diberikan oleh penyuluh sesuai dengan norma yang berlaku agar individu dapat memperoleh konsep diri dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri dalam memperbaiki dirinya untuk menjadi individu yang lebih baik untuk sekarang dan

⁸ Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam* (2012), 2.

⁹ Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat* (2012), 8.

masa yang akan datang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk menyelesaikan masalahnya.

b. Tugas Penyuluh Agama

Penyuluh agama sebagai pemuka agama yang selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat berbuat baik serta menjauhi perbuatan yang terlarang. Oleh karena itu penyuluh agama memiliki tugas dan berperan penting dalam masyarakat dengan rasa tanggung jawabnya untuk membawa masyarakat hidup aman dan sejahtera serta berupaya menangani masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.¹⁰

Adapun tugas pokok penyuluh agama sebagai berikut¹¹ :

- a) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan;
- b) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
- c) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide;
- d) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet;
- e) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
- f) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;

¹⁰ Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*, 11

¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Penilaian Angka Kredit Penyuluh Agama Islam* (Januari, 2019),

- g) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok;,
- h) Merumuskan hasil evaluasi hasil bimbingan atau penyuluhan;
- i) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;,
- j) Melaksanakan konsultasi secara perorangan;,
- k) Melaksanakan konsultasi secara kelompok;,
- l) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.

Dari beberapa tugas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seorang penyuluh agama memiliki tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Dalam kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan tugas-tugas tersebut yaitu seorang penyuluh agama menentukan konsep seperti melaksanakan bimbingan, lalu menyiapkan materi bimbingan dalam bentuk naskah atau buku, setelah itu melaksanakan bimbingan atau konsultasi kepada calon pasangan suami istri. Lalu yang terakhir menyusun laporan hasil bimbingan.

c. Sasaran Penyuluh Agama

Sasaran penyuluh agama adalah seluruh umat Islam maupun bukan umat Islam diseluruh Indonesia dari berbagai latar belakang budaya dan pendidikan. Dilihat dari segi tipe masyarakat di Indonesia ada tiga tipe golongan yaitu masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan dan masyarakat cendekiawan.¹² Berdasarkan

¹² Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat* (2012), 13.

uraian tersebut dapat dipahami bahwa sasaran oleh seorang penyuluh agama adalah semua golongan lapisan masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan perintah Allah yaitu *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.

d. Prinsip-prinsip Penyuluh Agama

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten, prinsip berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan dapat diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dan kondisi yang beragam. Prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan.

Adapun prinsip-prinsip penyuluhan agama sebagai berikut:¹³

- a) Mengerjakan, artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan suatu konsep dan teori dengan mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) untuk selalu diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b) Akibat, artinya kegiatan penyuluhan memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebab perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa mempengaruhi semangatnya untuk

¹³ Rizka Maemanah, *Filsafah dalam Penyuluhan Islam* (Rizkamaemanahblog, 22 juni 2016) diakses pada tanggal 06 Februari 2019.

<https://rizkamaemanahblog.wordpress.com/2016/06/22/falsafah-dalam-penyuluhan-islam/>

mengikuti kegiatan belajar dimasa mendatang.

- c) Asosiasi, artinya setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lain. Setiap orang cenderung mengaitkan dan menghubungkannya dengan kegiatan atau peristiwa lain.

Penyuluh agama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan berdasarkan prinsip-prinsip atau pedoman yang telah ditentukan yaitu prinsip mengerjakan, akibat dan asosiasi agar penyuluh agama dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

3. Tinjauan Tentang Teori Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu “*communication*”. Sedangkan menurut Hardjana istilah “*communication* berasal dari bahasa latin yang bermakna membagi sesuatu dengan orang lain, memberikan sebagian untuk seseorang, tukar menukar, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman dan lain sebagainya.”¹⁴ Jadi dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan kegiatan berbagi sesuatu, tukar menukar ide dan pikiran serta bercakap-cakap kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu.

Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh Merrinhe’s yaitu “komunikasi merupakan si pengirim (*komunikator*) menyampaikan pesan yang diinginkan kepada si penerima (*komunikan*)

¹⁴ Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, *Komunikasi Antarpribadi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

dan menyebabkan terjadinya tanggapan (*respons*) dari si penerima pesan sebagaimana yang dikehendakinya.”¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu bisa bercakap-cakap, berteman dan bertukar pikiran sehingga tercapai apa yang dimaksudkan atau diinginkan oleh kedua belah pihak.

b. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif dapat memberikan dampak positif kepada si penerima pesan. Komunikasi yang efektif menurut Johnson ada tiga syarat yang dipenuhi. “*Pertama* harus diusahakan agar pesan-pesan yang dikirimkan sudah dipahami oleh penerima pesan. *Kedua*, harus memiliki kredibilitas di mata si penerima dan yang *ketiga*, harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima.”¹⁶

1. Kredibilitas Komunikator

Adapun yang dimaksud dengan kredibilitas komunikator adalah kadar kepercayaan atau keterandalan pernyataan-pernyataan pengirim pesan kepada si penerima pesan. Kredibilitas seorang komunikator ada beberapa aspek yaitu:¹⁷

¹⁵ Edi, *Komunikasi Antarpribadi*, 2.

¹⁶ Edi, *Komunikasi Antarpribadi*, 43-44.

¹⁷ Edi, *Komunikasi Antarpribadi*, 44.

- a) Sifat yang dapat dipercaya dari pengirim pesan sebagai sumber informasi;,
- b) Intensi, yaitu motivasi baik dari pengirim pesan;,
- c) Ungkapan sikap hangat dan bersahabat dari pengirim pesan;,
- d) Predikat atau stempel yang diberikan masyarakat kepada pengirim pesan menyangkut sifatnya yang dapat dipercaya;,
- e) Keahlian si pengirim pesan menyangkut pokok pembicaraan yang akan disampaikan;,
- f) Sikap dinamis (proaktif, agresif dan empatik) si pengirim pesan.

4. Tinjauan Tentang Bimbingan Pra Nikah

a. Bimbingan

1) Pengertian Bimbingan Pra nikah

Pernikahan yang harmonis dan bahagia merupakan dambaan untuk pasangan calon suami istri yang akan membina kehidupan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, oleh karena itu kegiatan bimbingan pra nikah sangat diperlukan bagi calon pasangan suami istri agar mendapat bekal pengetahuan untuk membina rumah tangga. Arti bimbingan itu sendiri merupakan terjemahan dari *guidance* yang didalamnya terkandung makna. Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa *guidance* berasal dari kata *guide* yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or sleer*, artinya: menunjukkan, mengarahkan,

menentukan, mengatur atau mengemudikan.¹⁸

Sedangkan definisi bimbingan menurut Crow and Crow adalah

*"Guidance is assistance made available by competent counselors to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own decision, and carry his burdens".*¹⁹

(bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor yang kompeten kepada individu dari segala usia untuk membantu mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan keputusannya dan membawa masalahnya).

Sedangkan definisi yang sama juga diungkapkan menurut Bernard & Fullmer yaitu "Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu".²⁰ Menurut definisi tersebut kegiatan bimbingan diharapkan dapat membantu merealisasikan konsep diri dan kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu.

Uraian di atas selaras dengan definisi bimbingan yang diungkapkan oleh Bimo Walgito yaitu "Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri secara

¹⁸ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 13.

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Andi, 2004), 5.

²⁰ Anas, *Bimbingan dan Konseling*, 14.

optimal dan dapat mengadakan penyesuaian dengan baik.”²¹

Sedangkan definisi lain menurut Anas Salahudin yaitu

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, dan menyusun rencana sesuai konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²²

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memahami dirinya sendiri dengan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk dapat memutuskan masalahnya sendiri dan dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Untuk memperkuat penjelasan dan pengertian mengenai bimbingan tersebut terdapat landasan seperti pada firman Allah SWT, pada QS. Al-Imran ayat 104 yang berbunyi :

²¹ Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 5.

²² Anas, *Bimbingan dan Konseling*, 15.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya :“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang Ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”²³

Sesuai dengan landasan bimbingan tersebut berarti bahwa kegiatan harus ada golongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang *ma’ruf* dan melarang kepada hal-hal yang *munkar* atau hal-hal yang buruk yang bersifat negatif. Kegiatan mengajak kepada kebaikan dan melarang pada hal keburukan dapat dilakukan dengan bimbingan tersebut. Kegiatan bimbingan dapat berupa apa saja. Salah satunya disini yaitu bimbingan pra pernikahan.

Bimbingan pra pernikahan atau biasa disebut dengan SUSCATIN yang merupakan singkatan dari Kursus Calon Pengantin. Bimbingan pra nikah adalah upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seseorang yang profesional, untuk menyediakan informasi mengenai pernikahan yang

²³ Al-Qur’an, Ali Imron ayat 104, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, CV penerbit Diponegoro, 2015), 63.

dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah.²⁴ Melalui bimbingan pra nikah ini berarti pasangan dibantu untuk menilai hubungan mereka serta diperkenalkan kepada cara-cara mengusahakan pernikahan yang bahagia dan berhasil dengan menyikapi masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

2) Tujuan dan fungsi Bimbingan Pra Nikah

a) Tujuan Bimbingan

Pada pokok bimbingan ini adalah membantu individu memutuskan masalahnya, dan maksud yang hendak dicapai dalam pemberian layanan bimbingan secara umum ialah agar individu dapat²⁵ :

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan dari bimbingan tersebut

²⁴ Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih, “Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 06, No. 1, (2016), 57.

²⁵ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Konseling dalam Berbagai Latar Belakang Kehidupan* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), 8.

yaitu agar individu dapat mengenali dan menggali potensi yang ia miliki untuk perkembangan karier individu dimasa yang akan datang. Sebab, banyak individu yang belum terlalu mengetahui potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan dengan proses bimbingan.

- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Setiap individu memiliki potensi didalam dirinya baik telah menyadarinya atau belum mengetahuinya. Kemampuan atau potensi yang ada didalam diri individu dapat berkembang secara maksimal jika terdapat alat, sarana dan prasarana yang mendukung.
- 3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Individu dituntut untuk dapat beradaptasi disegala lingkungan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Individu yang dapat berinteraksi dan menyesuaikan dirinya dengan baik dapat mengembangkan karier dan potensi yang ia miliki secara optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik.

- 4) Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat ataupun lingkungan kerja. Setiap apa yang kita kerjakan akan ada hambatan-hambatan didalamnya, untuk itu individu harus dapat mengatasi hambatan tersebut agar dapat terus berkembang dan maju. Karena setiap individu memiliki potensi dalam dirinya untuk memecahkan setiap masalah. Dengan diadakan bimbingan diharapkan dapat membantu individu untuk menyelesaikan hambatan yang ada dengan potensi yang ia miliki.

Sedangkan tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah sebagai berikut²⁶:

- 1) Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan;
- 2) Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya;
- 3) Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti peran serta fungsi masing-masing antara suami dan istri;
- 4) Membantu calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya

²⁶ Lailatul Siti Anisa, "Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia", 58.

menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

b) Fungsi Bimbingan

Bimbingan bertujuan agar individu dapat menemukan dirinya, mengenali dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya. Selain itu, bimbingan juga berfungsi sebagai pemberi layanan kepada individu agar masing-masing individu berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri.²⁷ Oleh karena itu secara rinci terdapat beberapa fungsi bimbingan sebagai berikut :²⁸

1) Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan individu. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman mengenai diri individu, lingkungan individu dan lingkungan individu secara luas.

2) Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya individu dari berbagai permasalahan yang akan mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan,

²⁷ Hallen, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), 60-61.

²⁸ Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, 60-61

kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.

3) Fungsi Pengentasan

Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi *terapeutik* dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Di dalam fungsi pengentasan ini dalam kegiatan bimbingan akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh individu. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh individu, baik dalam sifatnya, jenisnya maupun bentuknya. Pelayanan atau pendekatan yang dipakai dalam pemberian bantuan ini dapat bersifat konseling perorangan ataupun konseling kelompok.

4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap dan berkelanjutan. Dalam hal ini individu diharapkan dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal.

5) Fungsi Advokasi

Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang

akan menghasilkan teradvokasi atau pembelan terhadap individu dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.

3) Azas-Azas Bimbingan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra pernikahan didasarkan pada beberapa azas, yaitu sebagai berikut :

a) Azas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan konseling pernikahan keluarga islami seperti halnya bimbingan dan konseling Islami umum, ditujukan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.²⁹

Layanan bimbingan konseling islami pada kegiatan bimbingan pra nikah ini merupakan upaya untuk membantu individu untuk mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia namun juga sampai di akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat dicapai dengan adanya hubungan yang harmonis antar sesama anggota keluarga.

b) Azas *sakinah*, *mawaddah*, *warrahmah*

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga islami dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga dan rumah tangga yang *sakinah*,

²⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), 85.

mawaddah, warrahmah.³⁰ *Sakinah* dapat bermaksud damai, tentram, rukun dan tenang. *Mawaddah* dapat bermaksud dengan cinta, ingin, suka. Dan *rahmah* artinya kasih sayang.

Layanan bimbingan konseling islami pada kegiatan bimbingan pra nikah ini dimaksudkan untuk menekankan pada calon pengantin perihal hidup damai, tentram, penuh dengan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri maupun anak nantinya agar tercipta hubungan keluarga tetap harmonis dan meskipun terdapat permasalahan yang dapat merusak keluarga tersebut.

c) **Asas komunikasi dan Musyawarah**

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah.

Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami, di samping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut.³¹

³⁰ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 86.

³¹ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 86.

Dalam hal ini seorang penyuluh dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah perlu menekankan kepada calon pasangan suami istri untuk selalu mengedepankan komunikasi dan musyawarah sebagai bekal untuk menyelesaikan permasalahan yang akan mereka hadapi nantinya dalam rumah tangga.

d) Azas sabar dan tawakal

Bimbingan konseling Islam membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berumah tangga, sebab dengan sabar dan tawakal akan diperoleh kejernihan dalam pikiran, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sehingga terambil keputusan akhir yang lebih baik.³²

Kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh membimbing dan mengarahkan calon pengantin untuk sabar dan tawakal untuk menjalani hidup rumah tangga kedepannya, karena akan ada saat dimana permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tersebut muncul dan diharapkan melalui bimbingan tersebut dapat memahami calon pengantin dan mengamalkan saat menghadapi permasalahan yang datang.

e) Azas manfaat (*Maslahat*)

Dengan bersabar dan tawakal terlebih dahulu, diharapkan pintu

³² Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 88.

masalah rumah tangga maupun keputusan yang diambil nantinya dapat mendatangkan manfaat yang baik, baik bagi individu anggota keluarga, bagi keluarga keseluruhan dan bagi masyarakat umum termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.³³

Dalam hal ini layanan bimbingan konseling perkawinan asas manfaat sangat penting diterapkan. Seorang penyuluh berupaya untuk membantu calon pasangan suami istri untuk menghadapi persoalan-persoalan dengan mengedepankan manfaat daripada pada *mudhorat* bagi calon suami dan istri.

4) Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

a) Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek bimbingan konseling Islam adalah individu, baik per orang maupun kelompok, yang memerlukan bimbingan tanpa memandang Agamanya.³⁴ Sedangkan subjek bimbingan pra nikah adalah remaja atau pemuda yang akan menikah dan suami istri maupun keluarga besar.³⁵

b) Pembimbing

Pembimbing dalam bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami adalah orang yang mempunyai keahlian profesional dibidang tersebut. Dengan kata lain, yang

³³ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 89.

³⁴ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 47-48.

³⁵ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 89.

bersangkutan harus memiliki keahlian sebagai berikut.³⁶

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga;
- 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling.

Sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadits, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing itu dapat dibedakan/dikelompokkan sebagai berikut.³⁷

- 1) Kemampuan profesional;
- 2) Sifat kepribadian yang baik (Akhlaqul Karimah);
- 3) Kemampuan kemasyarakatan;
- 4) Ketakwaan kepada Allah.

c) Objek Bimbingan Pra Nikah

Segala liku-liku pernikahan dan kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi objek bimbingan dan konseling pernikahan keluarga islami. Jadi antara lain mencakup:³⁸

- 1) Pemilihan jodoh (pasangan hidup), termasuk masalah pacaran;;
- 2) Peminangan (pelamaran);,
- 3) Pelaksanaan pernikahan;;
- 4) Hubungan suami istri (jasmaniah dan rohniah);,
- 5) Hubungan antar anggota keluarga (keluarga inti maupun keluarga besar);,
- 6) Pembinaan kehidupan rumah tangga;;

³⁶ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 90

³⁷ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 46.

³⁸ Aunur, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 90-91.

- 7) Harta dan warisan;,
- 8) Perceraian, talak dan rujuk.

d) Metode Bimbingan Pra Nikah

Menurut H.M Umar Sartono menyatakan bahwa pada garis besarnya, cara-cara yang dipergunakan dalam bimbingan dan konseling ada dua macam, yaitu pendekatan secara kelompok (*group guidance*) dan pendekatan secara individual (*individual konseling*).

1) Bimbingan Kelompok (*Guidance Group*)

Teknik ini digunakan individu dalam memecahkan permasalahan dalam bentuk berkelompok atau bimbingan yang dilaksanakan dengan satu orang lebih. Artinya masalah tersebut dirasakan oleh kelompok atau individu sebagai anggota kelompok.

2) Bimbingan Individual (*individual konseling*)

Konseling merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Pemberian bantuan dilaksanakan secara *face to face relationship* (hubungan langsung ke muka, atau hubungan empat mata) antara konselor dan individu.

Dalam konseling, konselor bersikap penuh simpati dan empati. Simpati artinya menunjukkan sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh individu. Adapun empati artinya berusaha

menempatkan diri dalam situasi diri individu dengan segala masalah yang dihadapinya. Dengan cara ini, segala masalah yang dihadapi individu dapat berkurang. Karena dengan sikap ini, ia akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada *counselor*.³⁹

Dalam kegiatan bimbingan pra pernikahan biasanya menggunakan metode bimbingan kelompok (*guidance group*) hal itu dikarenakan kegiatan bimbingan dilaksanakan oleh sepasang calon pengantin atau calon suami istri secara bersamaan. Dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut dapat menggunakan beberapa metode dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Metode-metode yang digunakan tersebut antara lain⁴⁰

- a) Metode ceramah, yaitu metode yang disampaikan secara lisan yang berkaitan dengan materi pra pernikahan. Metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan

³⁹ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96-98.

⁴⁰ Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta" Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 31.

keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang suatu masalah.

- b) Metode tanya jawab, yaitu metode yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).
- c) Metode diskusi, yaitu suatu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jelas, mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.

Selain metode bimbingan di atas, metode yang selaras yang dilakukan oleh penyuluh kepada calon pengantin dapat dilakukan dengan agama sebagai dasar hubungan antara klien (calon pengantin) dan konselor (penyuluh agama) sebagai nilai-nilai dasar perkembangan yang lebih baik. Agama atau spiritual dapat digunakan untuk memperkuat kebangkitan klien atau reorientasi masa depan yang lebih baik dengan cara kelompok.

Teknik yang dapat dilakukan yaitu dengan bentuk kajian, diskusi, motivasi ataupun ceramah agama.⁴¹

5) Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Pra Nikah

Keberhasilan kegiatan bimbingan oleh pembimbing pra nikah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri konseli (individu atau calon pengantin) yang dibimbing (*faktor internal*) dan faktor dari luar individu konselor (*faktor eksternal*).⁴²

a) Faktor dari dalam konseli atau individu

Faktor dari dalam individu yang dibimbing (*intern*) dimaksudkan kondisi *jasmaniah* dan *rohaniah* seseorang yang melakukan bimbingan, termasuk dalam pengertian ini adalah potensi-potensi (kemampuan terpendam) yang ada di dalam diri seseorang, yang termasuk ke dalam faktor *intern* ini adalah kecerdasan atau kemampuan menerima nasihat, perhatian konseli terhadap konselor disaat berlangsungnya bimbingan, keadaan mental (*psikis*) siap atau tidak, dan sehat tidaknya keadaan fisik.

⁴¹ Saliyo, *Bimbingan Konseling Spiritual Sufi dalam Psikologi Positif* (Yogyakarta: Best Publisher, 2017),38-39.

⁴² Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta : UII Press. 1992), 89.

b) Faktor dari luar individu atau konselor

Faktor dari luar individu atau konselor tersebut merupakan faktor diluar dari kondisi *jasmaniah* dan *rohaniah* seorang individu dan konselor. Hal tersebut dapat mencakup seperti bahan atau materi yang disampaikan, situasi dan kondisi lingkungan fisik, situasi dan kondisi lingkungan sosial dan yang terakhir yaitu cara membimbing.⁴³

Hal-hal tersebut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan bimbingan pra nikah. Jika semua faktor-faktor tersebut berjalan dan terpenuhi dengan baik maka akan menjadi faktor pendukung dari kegiatan bimbingan pra nikah tersebut, namun jika salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak sesuai dan tidak terpenuhi dengan baik maka dapat menjadi faktor penghambat dari dilaksanakannya kegiatan bimbingan pra nikah.

Jadi dari beberapa faktor yang ada dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat kegiatan bimbingan pra nikah dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor dari dalam (*faktor intern*) individu atau konselor yang meliputi *jasmaniah* dan *rohaniah*. Dan faktor dari luar (*faktor ekstern*) individu atau konselor yang meliputi bahan atau materi, situasi dan kondisi

⁴³ Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, 89-91.

lingkungan fisik, situasi dan kondisi lingkungan sosial dan cara membimbing oleh konselor.

b. Pernikahan

1) Pengertian Pernikahan

Menurut Purwadarminta kawin=perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah; perkawinan=pernikahan. Sedangkan menurut Homby *marriage: the union of two persons as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan merupakan bersatunya dua orang sebagai suami dan istri.⁴⁴

Di samping itu pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, menghormati, dan pengorbanan. Ikatan pernikahan merupakan aturan Allah dan jalan yang terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan.⁴⁵

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan batin disini adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan

⁴⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : ANDI, 2000), 11.

⁴⁵ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 13.

merupakan ikatan psikologis.⁴⁶ Dalam sebuah hubungan pernikahan antara suami dan istri harus ada ikatan ini, karena dalam pernikahan dibutuhkan rasa cinta, kasih sayang antara pasangan suami istri dan tanpa ada paksaan diantara keduanya. Jika kedua pasangan saling mencintai dan saling mengasihi maka tercipta ikatan batin tersebut. Kedua ikatan tersebut di atas yaitu ikatan lahir dan batin keduanya harus ada didalam sebuah pernikahan agar tidak menimbulkan permasalahan di pernikahan tersebut.

2) Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu aktivitas individu, dimana ada tujuan yang hendak dicapai oleh pasangan suami isteri didalam pernikahan tersebut. “Tujuan pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁷

Tujuan pernikahan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bahwa dalam pernikahan untuk menghadirkan kebahagiaan kepada pasangan suami istri di dalam rumah tangga dan dapat meraih ridha Allah SWT. Disamping itu juga bersifat kekal disini tujuan pernikahan berjalan untuk seumur hidup dan untuk selama-lamanya. Pasangan suami isteri berpisah kecuali karena

⁴⁶ Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, 12.

⁴⁷ Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, 13.

kematian. Sesuai firman Allah pada QS. At-Tahrim : 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu , penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁸

Sedangkan tujuan pernikahan menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW; ,
- b) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warramah*;;
- c) Menemukan kedamaian jiwa ketenangan fikiran dan perasaan;;

⁴⁸ Al-Qur'an. Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, CV penerbit Diponegoro, 2015), 406.

⁴⁹ Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Januari, 2013), 3.

- d) Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun kesusahan;,
- e) Melangsungkan keturunan;,
- f) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

3) Prosedur Pelaksanaan Pernikahan

Sebelum calon sepasang suami dan istri melaksanakan pernikahan, diharuskan memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh calon sepasang suami istri tersebut agar pernikahan dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan agama dan pemerintah.

Adapun prosedur pelaksanaan pernikahan menurut Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah sebagai berikut⁵⁰:

- a) Calon mempelai datang ke Kantor Desa/Kelurahan melaporkan kepada Kaur Kersa bahwa dirinya mau menikah untuk mendapatkan formulir /blangko pernikahan yang ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan (termasuk surat pengantar imunisasi);,
- b) Setelah mendapatkan formulir dari Kelurahan calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan Imunisasi (TTI) kemudian ke KUA Kecamatan;,
- c) Calon pengantin mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan setempat dengan membawa formulir dari Desa/Kelurahan dan surat

⁵⁰ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 31-32

imunisasi, kemudian mengisi formulir model N7 dan meminta SSBP dari petugas pendaftar KUA untuk membayar biaya pencatatan nikah sesuai PP No. 47 tahun 2004 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ke bank yang di Rujuk (BNI, BRI atau Kantor pos) kemudian kembali ke KUA dengan menyerahkan buku setor,;

- d) Di daftar oleh petugas KUA dan ditentukan hari/tanggal. Jam dan tempat pelaksanaan akad nikah yang diisikan dalam blangko modal N7 dengan ada tenggang waktu selama 10 hari dari H. Tenggang waktu tersebut digunakan untuk kursus calon pengantin dan pemeriksaan oleh penghulu,;
- e) Calon pengantin, wali nikah dan para saksi diperiksa oleh penghulu apakah calon pengantin telah memenuhi persyaratan menurut perundangan yang berlaku maupun menurut hukum munakahat dengan didampingi pembantu penghulu,;
- f) Apabila penghulu menemukan bahwa pemohon kehendak nikah belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan hukum Munakahat maka diminta untuk melengkapinya dengan menggunakan formulir model N8,;
- g) Apabila berkas permohonan kehendak nikah tidak memenuhi persyaratan Perundang-undangan dan Hukum Munakahat maka permohonannya ditolak dengan menggunakan formulir model N9,;

- h) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor atau di luar Kantor sesuai permintaan pemohon kehendak nikah sebagaimana yang ada pada formulir N7;,,
- i) Pada hari “H” pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh dua calon pengantin, wali nikah, dua orang saksi dan penghulu didampingi pembantu penghulu;,,
- j) Sesaat setelah akad nikah, buku nikah diberikan secara langsung.

5. Tinjauan Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam ilmu *fiqh* perceraian disebut juga talak, adapun arti talak menurut bahasa Arab berasal dari kata *Thalaqa-Yathlaqu-Thalaaqan* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁵¹

“Sedangkan definisi lain mengenai talak atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.”⁵²

Perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu sedapat mungkin dihindari kecuali dalam keadaan terpaksa dan hal tersebut merupakan jalan yang terakhir yang harus ditempuh.

⁵¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 172.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 196.

Perceraian bukan hanya menyangkut hubungan suami dan isteri namun juga menyangkut kepada kedua belah pihak keluarga. Perceraian merupakan putusnya perkawinan secara hukum dimana hak asuh anak, tunjangan anak dan pembagian harta benda akan diputuskan sesuai hukum yang ada.

b. Penyebab Terjadinya Perceraian

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu undang-undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.⁵³

Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Berikut merupakan penyebab-penyebab terjadinya perceraian menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:⁵⁴

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;,
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2015), 213.

⁵⁴ Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, 218.

lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;,
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;,
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga.

c. Bentuk-Bentuk Perceraian Menurut Islam

- 1) Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan thalaq, maka thalaq dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁵
 - a) *Thalaq Sunni*, talak Sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut;,
 - b) *Thalaq Bid'i*, adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- 2) Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan *thalaq*, *thalaq* dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁶
 - a) *Thalaq Sharih* yaitu *thalaq* dengan memepergunakan kata-kata yang jelas dan tegas;

⁵⁵ Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 173-174

⁵⁶ Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 174-175.

- b) *Thalaq Kinayah* yaitu *thalaq* dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.
- 3) Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami menunjuk kembali bekas istri, dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁷
- a) *Thalaq Raj'i* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang telah pernah dikumpuli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, *thalaq* yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya
- b) *Thalaq Ba'in* yaitu *thalaq* yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. *Thalaq ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁸
- 1) *Thalaq ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) *Thalaq ba'in kubhra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan ini dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain.

⁵⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 176.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 220-221.

Dari uraian di atas bentuk-bentuk perceraian menurut Islam terbagi menjadi beberapa bentuk ditinjau dari beberapa aspek. Bentuk perceraian tersebut meliputi *Thalaq Sunni*, *Thalaq Bid'i*, *Thalaq Sharih*, *Thalaq Kinayah*, *Thalaq Raj'i* dan *Thalaq Ba'in*.

6. Tinjauan Tentang Keluarga Harmonis

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.⁵⁹

Sedangkan keluarga harmonis menurut Walgito adalah berkumpulnya unsur fisik, psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih sayang yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.⁶⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Gunarsa dan Gunarsa keluarga harmonis adalah “keadaan keluarga yang utuh dan

⁵⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), 67-68.

⁶⁰ Fiandari Nor Afiah dan Santi Esterlita Purnamasari, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3.

bahagia, di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman, tenang bagi setiap anggotanya. Selain itu adanya hubungan yang baik antar ayah-ibu, ayah-anak, ibu-anak.”⁶¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang utuh yang dilandasi oleh berbagai unsur kesamaan seperti saling dapat memberi dan menerima cinta dan kasih sayang yang tulus serta saling memberikan rasa aman, tenang bagi setiap anggota keluarga.

b. Kriteria Keluarga Harmonis

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis menurut BP4 memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Terwujudnya suasana kehidupan yang islami, antara lain dengan melaksanakan sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an dan dzikir bersama keluarga,;
- 2) Terlaksanakannya pendidikan dalam keluarga,;
- 3) Terwujudnya kesehatan keluarga,;
- 4) Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat seperti memiliki kekayaan yang halal dan baik, mengendalikan keuangan keluarga dengan baik, dan membiasakan menabung,;
- 5) Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras dan seimbang.

⁶¹ Fiandari Nor Afiah dan Santi Esterlita Purnamasari, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain. Penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian untuk memperoleh perbedaan dengan penelitian yang ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat dalam peneliti ini antara lain :

- a) Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Skirpsi yang disusun oleh Nurhidayah (2017).⁶² Subjek penelitian ini adalah Tajuddin Kepala KUA Kecamatan Sumba Opu, serta Japarrudin dan Mahyuddin sebagai penyuluh Agama Islam fungsional. Lalu junuriah dan Kurniasih sebagai penyuluh Agama Islam. Disamping itu juga calon pengantin bernama St. Khadijah. Sedangkan objek penelitian ini adalah eksistensi pelaksanaan kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.

⁶² Nurhidayah, "Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombu Opu Kabupaten Gowa", (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), xvi

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di KUA. Namun dilihat dari segi perbedaan, perbedaannya bahwa dalam penelitian yang disusun oleh Nurhidayah ini memfokuskan pada eksistensi pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada peran penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian.

- b) Efektivitas Suscatin (Kurus Calon Pengantin) dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Studi kuantitatif di Kecamatan Sumbersuko, Lumajang).⁶³ Jurnal penelitian yang disusun oleh Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih. Objek penelitian ini adalah mengenai efektivitas Suscatin (kursus Calon penganti dalam membentuk Keluarga bahagia. Sedangkan metode penelitian tersebut menggunakan metode kuantitaif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektivan pelaksanaan suscati (kursus calon pengantin) di Kecamatan Sumbersuko, Lumajeng. Lalu berdasarkan analisis data dapat diperoleh hasil bahwa SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin atau konseling pra nikah) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sumbersuko efektif dalam membentuk keluarga bahagia. Nilai korelasi

⁶³ Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih, “Efektifitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Studi Kuantitatif di Kecamatan Sumbersuko, Lumajeng)”, *Jurnal Bimbingan dan konseling Islam*, Vol. 06, No. 01, 2016, 63-64

yang diperoleh dari uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti yakni 0,724 dan 0,724 di tabel *Guild Ford* menyatakan bahwa ada korelasi yang kuat pada efektifitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin atau konseling pra nikah) dalam membentuk keluarga bahagia. Persamaan penelitian oleh Lailatul Siti Anisa dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan pra nikah namun dari segi perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Siti Anisa memfokuskan dalam mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan bimbingan pra nikah atau SUSCATIN dengan menggunakan data kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini yaitu memfokuskan pada mendeskripsikan peran penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan dengan menggunakan data kualitatif.

- c) Kursus Pra Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak).⁶⁴ Jurnal penelitian yang disusun oleh Muhammad Lutfi Hakim. Objek penelitian ini adalah konsep dan implementasi kursus pra nikah. Sedangkan metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan) dan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsep dan implementasi kursus pra nikah yang dilakukan di BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan

⁶⁴ Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pra Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 02, Oktober 2017, 191

GKKB Jemaat Pontianak. Persamaan penelitian yang disusun oleh Muhammad Luthfi dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji bimbingan pra nikah yang terdapat di KUA. Dilihat dari segi perbedaan, penelitian yang disusun oleh Muhammad Luthfi dengan penelitian ini yaitu penelitian yang disusun oleh Muhammad Luthfi memfokuskan pada persamaan dan perbedaan konsep bimbingan pra nikah yang ada di KUA Pontianak dan di GKKB Jemaat Pontianak. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pra nikah.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



Pernikahan merupakan perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberi kasih

sayang, perhatian, dan kepedulian antara laki-laki dan perempuan. Melalui pernikahan dapat membuat seseorang menjadi lebih tenang, tentram dan merasakan kedamaian dalam hidupnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya pernikahan akan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sepasang suami istri meskipun permasalahan kecil. Hal tersebut dikarenakan permasalahan di dalam pernikahan itu sangat kompleks dan terkadang berujung pada perpisahan. Seperti halnya masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Bae yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae. Untuk itu diperlukan seseorang penyuluh agama untuk mencegah dan meminimalisir permasalahan tersebut.

Penyuluh agama merupakan seseorang dari suatu badan pemerintah yang bertugas memberikan bantuan berupa bimbingan kepada individu dan masyarakat agar individu atau masyarakat tersebut memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Disinilah sebenarnya peran penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan bimbingan pra nikah dibutuhkan. Sebagai upaya untuk mencegah keretakan-keretakan yang ada dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dengan cara memberikan materi-materi yang menunjang serta pemahaman mengenai pernikahan untuk kelangsungan hidup rumah tangga dan membentuk *keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah* serta *barakah*.